



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PEMOHON , tempat lahir di Mataram, tanggal 30 Mei 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (rumah Sakit Islam), Pendidikan SMA, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , tempat lahir di Kampung Pancoran, tanggal 25 Juli 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Pendidikan S1, tempat tinggal di LOMBOK TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 6 Juli 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 6 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 01 Mei 2003, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Termohon berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama : H, Lalu Marzuki, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhammad Zulkarnaen dan Mayadi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di BTN Duman Kecamatan Lingsar selama 1 tahun;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK I , laki-laki, umur 13 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Pemohon mohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Oktober 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara:

- a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin (Nusuz);
 - b. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2005, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;
- PRIMER :
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- c. Menjatuhkan Talak Satu Ba'€™in Shughraa Termohon kepada Pemohon;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- e. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan agar diitsbatkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan secara Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur selanjutnya Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan sejak bulan Oktober 2005 rumah tangganya sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya Termohon pergi

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan Anak Termohon tanpa seizin Pemohon dan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2005 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon nomor; 5271053005830003 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Selaparan tertanggal 22 Mei 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P-1;

B. Saksi;

SAKSI I , lahir di Mataram, tanggal 16 Oktober 1985, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMA, alamat KOTA MATARAM, Kota Mataram;

yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 1 Mei 2003 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Tyo Akbar Hidayat umur 13 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'li dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Lalu Marzuki dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis namun sejak bulan Oktober 2005 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan, sehingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Anak Termohon tanpa seizin Pemohon dan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak mereka berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2005 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sebelum menikah dengan orang lain Pemohon sering menjemput Termohon untuk kembali membina rumah tangga, namun Termohon tidak mau.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

SAKSI II, lahir di Pada Mara, 31 Desember 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMA, alamat di LOMBOK TIMUR;

yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara misan dari Termohon;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 1 Mei 2003 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Tyo Akbar Hidayat umur 13 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Lalu Marzuki dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa rumah tangga mereka sejak bulan Oktober 2005 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Anak Termohon tanpa seizin Pemohon dan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2005 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperkuat dalil-dalil pemohonannya dengan mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P.2 dan (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dan dari bukti P.1 tersebut, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Pemohon. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan Pemohon tentang perceraian, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (Sutrisna bin H. Sapri) dan saksi II (Lalu Wirayadi bin Lalu Wirayati) ditemukan fakta-fakta hukum:

- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 1 Mei 2003 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Tyo Akbar Hidayat umur 13 tahun;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Lalu Marzuki dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu maka Majelis patut menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2003 di wilayah hukum Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok rumah tangga mereka sejak bulan Oktober 2005 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya Termohon pergi

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon dan Anak Termohon tanpa seizin Pemohon dan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2005 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (Sutrisna bin H. Sapri) dan saksi II (Lalu Wirayadi bin Lalu Wirayati) ditemukan fakta-fakta hokum;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga di dirumah Pemohon di BTN Duman Kecamatan Lingsar dan sudah dikaruniai seoran anak laki-laki bernama Muhammad Tyo Akbar Hidayat umur 13 tahun;
- Bahwa sejak Oktober 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. dan sering bertengkar;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak mereka bahkan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2005 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat menguatkan dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai patut dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Vertsek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
4. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 416. .000, (Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/ PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah SH. dan Drs. H. Miftakhul Hadi SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal .22 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Drs. Hafiz, MH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	325,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 416,000

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, SH

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PA.Mtr